



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2018

Nomor : 273/387/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Dukungan PNS Dpk pada KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota se-Indonesia

di

Tempat

Berkenaan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 785/SDM.1*-SD/05/KPU/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Perihal Dukungan PNS Dpk pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".
2. Dalam ketentuan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa "Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu".
3. Dalam rangka mendukung keancaran penyelenggaraan tugas dan wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota telah menugaskan sejumlah PNS Daerah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019, diminta kepada Saudara untuk tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019 selesai.

5. Perencanaan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,



Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum